

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 11 TAHUN 2003**

**Tentang**

**KLASIFIKASI PELANGGARAN**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pengkajian laporan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Pemilu guna menentukan tindak lanjutnya perlu dibuat klasifikasi pelanggaran dengan keputusan Panitia Pengawas Pemilu.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4277);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88 tahun 2003 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum nomor 08 tahun 2003 tentang uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum tanggal 23 Juli 2003;

**Memutuskan**

**Menetapkan :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Klasifikasi Pelanggaran.

### **Pasal 1**

Dalam melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan kajian terhadap laporan pelanggaran Perundang-undangan Pemilu, Pengawas Pemilu menggunakan klasifikasi pelanggaran sebagaimana diuraikan pada lampiran keputusan ini.

### **Pasal 2**

Dalam hal pelaksanaan keputusan ini memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah, maka Panwas Pemilu Provinsi / Panwas Pemilu Kabupaten / Kota / Panwas Pemilu Kecamatan dapat mengatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

[

F

## **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

WAKIL            KETUA,  
KETUA,

(Pdt. SAUT HAMONANGAN SIRAIT) ( Prof.  
DR. KOMARUDDIN HIDAYAT)

[Lampiran](#)